



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 79  
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG / JASA  
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah khususnya perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Demak, sesuai dengan Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Demak Nomor 16/LAP.PIM/DPRD/2020 dan dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 perlu diubah untuk keempat kali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

20. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 53);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 46) diubah, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI DEMAK,

TTD  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 75

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 74 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA  
 BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PERUBAHAN LAMPIRAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT/PNS/NON PNS			
1.1	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
1.1.1	Kota Semarang, Kab. Semarang, Grobogan, Kudus, dan Jepara			
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	900.000	- Maksimal 1 Hari atau sesuai Undangan (untuk Kota Semarang, Kab. Semarang, Grobogan, Kudus dan Jepara)
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	550.000	
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	450.000	- Maksimal 2 Hari atau sesuai Undangan (untuk rata-rata Jawa Tengah dan DIY)
	d. Pejabat Eselon II	OH	350.000	
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	300.000	
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	275.000	- Maksimal 4 Hari atau sesuai Undangan (untuk Provinsi di Luar Jawa Tengah dan DIY, dan untuk Provinsi di Luar Pulau Jawa)
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	250.000	
1.1.2	Rata-rata Jawa Tengah dan DIY			
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	1.200.000	a. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisien dan akuntabilitas.
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	900.000	b. Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, yang meliputi atas perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah.
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	750.000	
	d. Pejabat Eselon II	OH	600.000	
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	500.000	
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	400.000	c. Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat semula terdiri dari :
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	350.000	1). Uang harian, 2). Uang representatif 3). Sewa kendaraan dalam kota (Bagi Pejabat Negara) 4). Uang transportasi perjalanan ke tempat. 5). Biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya.
1.1.3	Provinsi di Luar Jawa Tengah dan DIY			
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.300.000	d. Pembayaran uang harian dan uang representatif dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	1.950.000	
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	1.800.000	
	d. Pejabat Eselon II	OH	1.100.000	
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	800.000	e. Untuk sewa kendaraan dalam kota, uang transportasi perjalanan ke tempat tujuan pergi pulang biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya dibayar sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan tiket/ bukti pembayaran.
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	600.000	
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	400.000	f. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas terdapat pengeluaran riil yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran, dapat diberikan pengganti biaya sesuai dengan pengeluaran dengan membuat surat pernyataan pengeluaran riil
1.1.4	Provinsi di Luar Pulau Jawa			
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.700.000	
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	2.350.000	
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	2.200.000	
	d. Pejabat Eselon II	OH	1.500.000	
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	900.000	
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	650.000	
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	500.000	
1.2	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH YANG PENGINAPAN DAN AKOMODASINYA DIBIAYAI OLEH PANITIA			
1.2.1	Kota Semarang, Kab. Semarang, Grobogan, Kudus, dan Jepara			
				g. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	800.000	h. Perjalanan dinas luar daerah bagi pelaksana, karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian sesuai ketentuan berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan / atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	450.000	i. Fasilitas Transportasi : Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	350.000	- Pesawat udara
	d. Pejabat Eselon II	OH	250.000	- Kereta api/ Bus kelas eksekutif
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	200.000	- Kapal laut kelas eksekutif
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	175.000	j. PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Kepala SKPD/ Pejabat Eselon/ Lembaga Lainnya diprioritaskan untuk dapat menggunakan pesawat udara sesuai dengan pejabat yang didampingi.
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	150.000	k. Untuk PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas keluar pulau jawa diperbolehkan menggunakan fasilitas pesawat terbang kelas ekonomi
1.2.2	Rata-rata Jawa Tengah dan DIY			l. Harga tiket untuk transportasi menyesuaikan harga pasar
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	1.100.000	m. Uang Harian Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari pejabat daerah dan pegawai negeri/ non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku dengan ketentuan :
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	800.000	1). Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh lebih dari 5 Km dari tempat kedudukan.
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	650.000	2). Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh kurang dari 5 Km dari tempat jarak tempuh kurang dari 5 Km dari batas kota diberikan biaya 60 % dari standar biaya perjalanan dinas dalam daerah.
	d. Pejabat Eselon II	OH	500.000	
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	400.000	
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	300.000	
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	250.000	
1.2.3	Provinsi di Luar Jawa Tengah dan DIY			
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.200.000	
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	1.850.000	
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	1.700.000	
	d. Pejabat Eselon II	OH	1.000.000	
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	700.000	
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	500.000	
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	300.000	
1.2.4	Provinsi di Luar Pulau Jawa			
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.600.000	
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	2.250.000	
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	2.100.000	
	d. Pejabat Eselon II	OH	1.400.000	
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	800.000	
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	550.000	
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	400.000	
1.3	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
	a. Bupati dan Ketua DPRD	OH	250.000	
	b. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	225.000	
	c. Sekda dan Anggota DPRD	OH	200.000	
	d. Pejabat Eselon II	OH	175.000	
	e. Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV	OH	175.000	
	f. Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III	OH	150.000	
	g. PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap	OH	100.000	

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR